



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. AgusSalimPainan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360/ /Kpts/BPBD-PS/2021

TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DALAM PENGADAAN PENANGANAN DARURAT
PEKERJAAN PERBAIKAN DARURAT JEMBATAN KAMPUNG TENGAH

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penanganan darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan Perbaikan Darurat Jembatan Kampung Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/281/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/300/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Penanganan Darurat Pekerjaan Perbaikan Darurat Jembatan Kampung Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
- 2) Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
- 3) Menerbitkan SPPBJ;
- 4) Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja
- 5) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
- 6) Melakukan perikatan/perjanjian

KETIGA

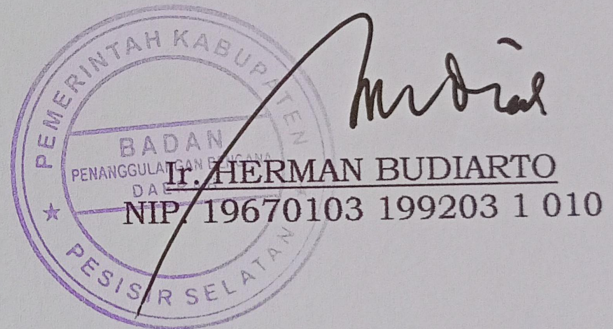
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Juli 2021

KALAKSA BPBD,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 360/ 6 /Kpts/BPBD-PS/2021

TANGGAL 6 JULI 2021

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN PENANGANAN DARURAT

PEKERJAAN PERBAIKAN DARURAT JEMBATAN KAMPUNG TENGAH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	ROLI BUCHARI, S.T., M.T. NIP. 19750417 200501 1 013	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pembuat Komitmen	Perbaikan Darurat Jembatan Kampung Tengah

KALAKSA BPBD,

